



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 117 / B.II / HK / 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DAN PEMBERIAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN CALON DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN PESISIR BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf d dan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat, perlu diberikan Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru tersebut dan pemberian bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B./284/kpts/01/2008 tanggal 7 Desember 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Lampung Barat;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05/DPRD-LB/Kep.D/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15/DPRD-LB/Kep.D/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesisir Barat;
 5. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/24/KPTS/01/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Memberikan Dukungan Dana Penyelenggaraan Pilkada ;
 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 31/DPRD-LB/Kep/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 13/DPRD-LB/Kep-D/2007 tentang Persetujuan terhadap kesanggupan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 14/DPRD-LB/Kep.D/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Dukungan Dana Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pembentukan calon daerah otonom baru Kabupaten Pesisir Barat pemekaran Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung

- KEDUA : Cakupan wilayah calon daerah otonom baru Kabupaten Pesisir Barat dengan calon Ibukota Pesisir Barat Kecamatan Pesisir Barat, dengan cakupan wilayah 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Bengkuntat, Penggawa, Pesisir Utara dan Kecamatan Lemong.
- KETIGA : Kesanggupan pemerintah Provinsi Lampung untuk :
1. Memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan calon Kabupaten Pesisir Barat selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Kabupaten;
 2. Memberikan bantuan dana dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah untuk pertama kali.
- KEEMPAT : Biaya dalam rangka pelaksanaan dimaksud diktum Ketiga sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada tahun berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 MARET 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
3. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Lampung Barat di Liwa ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa ;
7. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung.